

PENETAPAN – STANDAR – PELAYANAN – PDPB

2026

Kpt 41 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 41 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN DAN PENANGANAN MASUKAN DAN TANGGAPAN
MASYARAKAT TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk memberikan kepastian, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerimaan serta penanganan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan; bahwa Forum Konsultasi Publik KPU Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Juli 2026 menyepakati Rancangan Standar Pelayanan Penerimaan dan Penanganan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk disetujui dengan perbaikan, antara lain pada informasi persyaratan, formulir, alamat dan jam layanan, kanal pengaduan, umpan balik, akses kelompok rentan, jangka waktu layanan, produk layanan, Maklumat Pelayanan, biaya/tarif, dan perlindungan data pribadi; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerimaan dan Penanganan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PermenPANRB No. 16 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan standar pelayanan penerimaan penanganan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juli 2026.
- Lamp. 5 hlm.